



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 024 TAHUN 1988

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS
PERMINTAAN SENDIRI DARI JABATAN KEPALA
DESA, DESA SEKARAN, KECAMATAN LOCERET
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TING -
KAT I JAWA TIMUR

- MENIMBANG :
- a. Bahwa Sdr. SOERYADI, Jabatan Kepala Desa, Desa Sekaran, Kecamatan Loceret Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sudah tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksudkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun '79 tentang Pemerintahan Desa ;
 - b. Bahwa Sdr. SOERYADI telah melakukan kegiatan-kegiatan terlarang sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, sehingga mengakibatkan keresahan dikalangan masyarakat di Desanya ;
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, demi menjaga nama baik dan kebersihan aparat penyelenggara pemerintahan desa serta untuk menjaga ketenangan-masyarakat, maka Sdr. SOERYADI diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari Jabatan - Kepala Desa, Desa Sekaran Kecamatan Loceret, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun '81 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Timur Nomor 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

- MEMPERHATIKAN
1. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tanggal : 7 Juli 1987, Nomor : x.700/12/310.47/1987 perihal Kasus Sdr. Kepala Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, atas nama Sdr. SOERYADI ;
 2. Surat Camat Loceret, tanggal : 13 Januari 1988, Nomor : 141/001/447.622/1988, perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, atas nama Sdr. SOERYADI ;
 3. Surat Pembantu Bupati di Berbek, tanggal 8 Pebruari 1988, perihal usulan Pemberhentian Kepala Desa Sekaran Kecamatan Loceret, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK - TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI DARI JABATAN KEPALA DESA, DESA SEKARAN KECAMATAN LOCERET, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Sdr. SOERYADI dari Jabatan Kepala

Desa

Desa, Desa Sekaran Kecamatan Loceret, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2.

Atas jasa dan pengabdianya diberikan tanda - jasa berupa garapan tanah sawah seluas : 2,125 hektar (25% x luas bengkok) selama 4 (empat) tahun, di ambilkan dari tanah bengkok Kepala Desa, Desa Sekaran, yang pengaturan pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3.

Setelah diberhentikan kepada Sdr. SOERYADI diwajibkan untuk menyelesaikan semua tugas dan kewajibannya yang selama ini belum dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 4.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk menjadikan maklum.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 2 - 3 - 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa -Timur- di Surabaya ;

2. Sdr.

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek ;
 8. Sdr. Camat Loceret.
-